



gggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa U



gggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa U



gggul



Universitas
Esa Unggul



vii
Universitas
Esa U

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu maupun kelompok sering melakukan perbuatan hukum dan memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun dalam pelaksanaannya terkadang hubungan hukum yang muncul tidak sesuai dan menimbulkan perselisihan antara pemilik kepentingan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa, untuk memperoleh haknya kembali dapat mengambil langkah melalui prosedur yang berlaku, baik melalui litigasi dan non litigasi.

Penyelesaian perdata melalui litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum dilakukan dalam tiga tahap, yaitu, Tahap pendahuluan, Tahap penentuan dan Tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dari diajukannya gugatan sampai dengan disidangkannya perkara. Selanjutnya Tahap penentuan yaitu dimulai dari jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gwijsde*)¹, adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, putusan banding yang tidak diajukan kasasi dan putusan kasasi². Setelah itu barulah sampai pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan.

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gwijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1993, Hlm.5

² H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, Hlm.146

mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/ Pasal 207 RBG dikatakan: “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara tingkat pertama yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”. Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/ Pasal 208 RBG dikatakan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.³

Dalam tahap putusan, suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belum tentu persoalannya selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat Negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan

³ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, Hlm. 146

⁴ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008, Hlm.173

telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila didalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki tiga macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu:⁵

1. Kekuatan mengikat, kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim;
2. Kekuatan bukti, putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua pihak apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum;
3. Kekuatan untuk dilaksanakan, putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Pihak yang dihukum (pihak yang tergugat) diharuskan mentaati dan memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela. Putusan sukarela yaitu apabila pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1998, Hlm.82

diri sendiri dengan sempurna menjalankan isi putusan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.⁶ Seperti pada Perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg antara penggugat Agus Rianto dkk melawan PT. Mulia Inti Sejahtera Packindo dengan posisi kasus penggugat adalah karyawan tetap dari PT. Mulia Inti Sejahtera Packindo. Namun terdapat beberapa pokok permasalahan hubungan industrial yang mengakibatkan perselisihan antara para penggugat dan tergugat, para penggugat dan tergugat yaitu melalui serikat pekerja sebagai perwakilan dari para penggugat meminta hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meminta agar menghentikan tindak kriminalisasi Hubungan Industrial terhadap 17 (tujuh belas) pekerja oleh tergugat yang merupakan tuntutan normatif dan pekerja dinonaktifkan (dirumahkan) sejak 1 September 2016 oleh tergugat tersebut agar dipekerjakan Kembali;
- 2) Meminta agar tergugat memberlakukan kenaikan upah berkala bagi pekerja dengan kerja diatas 1 (satu) tahun;
- 3) Meminta agar tergugat membayar iuran Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dari bulan September 2016 sampai dengan Januari 2017 dengan mekanisme perhitungan iuran yang sebenarnya.

Bahwa para penggugat melalui serikat pekerja sudah mengirimkan surat Permohonan Mediasi dengan dinas ketenagakerjaan kabupaten Serang dengan nomor: 03/PUK SPKEP/MISP/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016. Sidang Mediasi sudah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dan dari mediasi tersebut dinas tenaga kerja kabupaten Serang sudah mengeluarkan anjuran dengan No.567/0569/HI tertanggal 1 Maret 2017. Tetapi tergugat tidak melaksanakan anjuran dari dinas tenaga kerja. Dikarenakan perselisihan antara kedua belah pihak tidak

⁶https://repo.unand.ac.id/2469/1/eksekusi_rill_terhadap_putusan_hakim_yang_telah_mempunyai_kekuatan_hukum_tetap.pdf

juga menghasilkan kesepakatan maka para penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan hubungan industrial terhadap Pt. Mulia Inti Sejahtera Packindo dengan Perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg. Hasil dari putusan tersebut mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian serta menghukum tergugat membayar uang pesangon satu kali ketentuan Pasal 156 Ayat(2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 Ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, total sejumlah Rp. 254.843.321,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)

Yang menarik pada penelitian yang akan saya ambil ini adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dilaksanakan amar putusan hakim yang mengakibatkan perselisihan juga tidak terselesaikan. Untuk kasus yang obyek sengketa benda, relatif lebih mudah untuk memaksakan agar amar putusan dipatuhi karena dapat dilakukan sita jaminan terlebih dahulu oleh pengadilan, akan tetapi bagaimana obyek sengketa yang tidak berupa benda seperti pada Perkara Nomor : 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum terhadap berlakunya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan hakim agar dapat dipatuhi tergugat dalam Putusan Prmgadilan Hubungan Industrial Nomor: 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg tanggal 9 April 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan berlakunya putusan Pengadilan Hubungan Industrial Serang

2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan agar amar putusan hakim tersebut dipatuhi tergugat dalam kasus perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg tanggal 9 April 2018

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai kekuatan berlakunya putusan hakim dan upaya yang dapat dilakukan agar amar putusan hakim dipatuhi apabila tidak ada etika baik dari pihak yang berperkara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang penelitian hukum dalam penulisan ilmiah hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang ingin mengetahui akan upaya hukum yang dapat dilakukan agar putusan hakim dapat dipatuhi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)⁷. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku (*statue approach*), yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan undang-undang

⁷ Johnny Ibrahim dan Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta:Kencana,2016,hlm. 129

membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya, baik secara vertical maupun horizontal serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁸

2. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dengan memberikan gambaran yang sistematis. Mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber data sekunder yang didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

⁸ Peter Mahmud Marzuki.,*Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011, hlm 93

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁹. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- e) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
- f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- g) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941
- h) RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)
- i) Putusan Pengadilan Nomor: 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg

B. Bahan hukum sekunder

yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁰ Penulis menggunakan:

⁹ *Ibid*, hlm.141

¹⁰ *Ibid*, hlm. 142

- a) Pendapat para ahli
- b) Buku terkait dengan masalah yang akan dibahas
- c) Jurnal Ilmiah
- d) Artikel Ilmiah

C. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya. Penulis menggunakan :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum

4. Metode Analisa Data

Penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk uraian untuk dapat ditarik kesimpulan agar mendapat kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti. Metode ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum di setiap babnya, berikut sistematika penulisan dari proposal skripsi ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini

BAB II : TINJAUAN TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori yang digunakan diantaranya adalah teori mengenai pemutusan hubungan kerja

BAB III : TINJAUAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai amar putusan, kekuatan putusan pengadilan hubungan industrial dan eksekusi pada pengadilan hubungan industrial

BAB IV : ANALISIS YURIDIS ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK DIPATUHI OLEH TERGUGAT (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg)

Pada bab ini penulis menganalisis dan menginterpretasikan tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang tidak dipatuhi pada Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan agar amar putusan dipatuhi

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari skripsi ini, dan disusun kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil analisis. Disamping itu penulis berusaha untuk mengemukakan saran saran agar

sedapat mungkin bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan lembaga hukum. Saran saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari kesimpulan.

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul